



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 113 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA KELOLA AIR DAN PENERTIBAN JADWAL GOLONGAN TANAM
PADI/PALAWIJA DI KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SUBANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air serta pengembangan agrobisnis, maka fungsi irigasi memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, perlu mengatur Tata Kelola Air dan Penertiban Jadwal Golongan Tanam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Kelola Air dan Penertiban Jadwal Golongan Tanam Padi/Palawija di Kabupaten Subang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA KELOLA AIR DAN PENERTIBAN JADWAL GOLONGAN TANAM PADI/PALAWIJA DI KABUPATEN SUBANG

BAB 1

KETENTUAN DASAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
5. Perum Jasa Tirta II adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

6. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman dan luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
7. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, palawija dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
8. Musim Tanam Gadu atau MT Gadu adalah Musim Tanam tanaman padi/palawija yang dilakukan pada saat musim kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam.
9. Musim Tanam Rendeng atau MT Rendeng adalah Musim Tanam tanaman padi/palawija yang dilakukan pada saat musim penghujan yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa dan irigasi air bawah muka tanah.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
15. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/atau sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder sesuai kebutuhan.

18. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dalam jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
20. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
22. Pemantauan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
24. Komisi Irigasi adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten/Kota, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten/Kota.
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis termasuk Lembaga lokal pengelola.
26. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A Mitra Cai adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
27. Induk Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut IP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.

18. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dalam jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
20. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
22. Pemantauan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
24. Komisi Irigasi adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten/Kota, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten/Kota.
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis termasuk Lembaga lokal pengelola.
26. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A Mitra Cai adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
27. Induk Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut IP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.

28. Kejuron Pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah daerah irigasi.
29. Kepengamatan Pengairan adalah wilayah kerja pengamat pengairan dalam luas tertentu di wilayah daerah irigasi.
30. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau Lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Lembaga Pengelola Irigasi dalam mengatur pembagian dan pemberian air irigasi dengan memperhatikan golongan tanam serta petunjuk teknis dan arahan dari Perum Jasa Tirta II.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. agar tanaman dapat tumbuh dan panen pada saat yang tepat;
 - b. mengantisipasi kekeringan;
 - c. mengantisipasi konflik pengaturan dan pembagian air irigasi; dan
 - d. agar para petani mentaati golongan tanam.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada jaringan primer dan sekunder dengan mempertimbangkan ketersediaan debit air irigasi, kondisi prasarana Sumber Daya Air, usaha terbaik pengelola Sumber Daya Air dan kebutuhan penyaluran air untuk luas area dan golongan tanam yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Padi dan Komoditas Palawija pada Musim Tanam tahun berjalan di Daerah Irigasi Jatiluhur dan Keputusan Bupati Subang tentang Rencana Pendistribusian Air dan Golongan Tanam Padi dan Palawija Musim Tanam Rendeng dan Musim Tanam Gadu di Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur pada tahun berjalan yang secara teratur dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. pada Daerah Irigasi Jatiluhur dan Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur, termasuk di dalamnya sistem irigasi primer dan irigasi sekunder, kewenangan dan tanggungjawab atas pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - b. wewenang dan tanggungjawab melakukan pengelolaan sistem irigasi primer dan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih besar dari 3.000 hektar adalah Pemerintah Pusat;
 - c. wewenang dan tanggungjawab melakukan pengelolaan sistem irigasi primer dan irigasi sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih besar dari 1.000 hektar dan lebih kecil dari 3.000 hektar adalah Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. wewenang dan tanggungjawab melakukan pengelolaan sistem irigasi primer dan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih kecil dari 1.000 hektar adalah Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab atas pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi tidak dapat dilaksanakan pada saat adanya pengeringan yang dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan oleh pihak yang berwenang;
- (2) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi oleh pihak yang berwenang yang mengakibatkan dalam hal pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1) maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut harus melakukan pemberitahuan dan koordinasi terlebih dahulu kepada pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pada saat ketersediaan air irigasi tidak mencukupi, maka akan dilakukan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi secara proporsional dengan skala prioritas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika ketersediaan air antara 60% (enam puluh persen) - 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan maka pemberian air dilakukan dengan cara gilir berselang;

- b. jika ketersediaan air antara 40% (empat puluh persen) - 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan maka pemberian air dilakukan dengan cara gilir gelontor;
 - c. jika ketersediaan air kurang sama dengan 40% (empat puluh persen) dari kebutuhan maka pemberian air dilakukan dengan cara gilir giring.
- (2) Agar pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus ikut berperan aktif mensosialisasikan dan mengawasi jalannya pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi;
 - (3) Pelaksanaan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten dan Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan;
 - (4) Ketentuan mengenai pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta rincian masing-masing daerah irigasi akan disepakati bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Komisi Irigasi.

BAB III

GOLONGAN TANAM

Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan debit air yang tersedia, agar dalam pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam hal tata tanam dibagi menjadi 5 (lima) Golongan Tanam;
- (2) Penetapan mengenai Golongan Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rincian masing-masing daerah irigasi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Padi dan Komoditas Palawija pada Musim Tanam tahun berjalan di Daerah Irigasi Jatiluhur dan Keputusan Bupati Subang tentang Rencana Pendistribusian Air dan Golongan Tanam Padi dan Palawija Musim Tanam Rendeng dan Musim Tanam Gadu di Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur pada tahun berjalan.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN AIR

Pasal 7

- (1) Pemberian air terhadap petani dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan air irigasi dan harus sesuai dengan jadwal tata tanam dan golongan tanam yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Padi dan Komoditas Palawija pada Musim Tanam tahun berjalan di Daerah Irigasi Jatiluhur dan Keputusan Bupati Subang tentang Rencana Pendistribusian Air dan Golongan Tanam Padi dan Palawija Musim Tanam Rendeng dan Musim Tanam Gadu di Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur pada tahun berjalan;
- (2) Setiap Orang/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat yang akan menerima pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat komitmen secara tertulis yang ditandatangani bersama dengan stake holder terkait yang berisi kesepakatan untuk mematuhi golongan tanam dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap Orang/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. surat peringatan dari Komisi Irigasi sampai dengan paling banyak 2 (dua) kali; dan
 - b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian pelayanan air irigasi berdasarkan persetujuan tertulis dari Komisi Irigasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Pembagian air irigasi untuk kegiatan budidaya ikan, pengaturan pembagian dan pemberian air irigasinya disesuaikan dengan kebutuhan air masing-masing daerah irigasi melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang dipimpin oleh Komisi Irigasi.

Pasal 10

Dalam hal terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat dilaksanakan, Komisi Irigasi dapat memutuskan kebijakan lain dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pegawasan pelaksanaan penertiban golongan tanam padi dan palawija dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Komisi Irigasi berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.







BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------------|---|
| Wakil Bupati Subang |  |
| Sekda Kab. Subang |  |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |  |
| Kepala DISPERTA |  |
| Kabag Hukum Sekda Kab. Subang |  |
| Sekretaris Daerah |  |

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31-12-2019
BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 31-12-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 113